

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76
TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR DPR DPD DAN DPRD TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh: MUHAMMAD AMIN RAUF

Pembimbing I: DR. Emilda Firdaus, SH.,M.H.

Pembimbing II: DR. Dessy Artina, SH.,M.H.

Alamat: Jl. Merdeka No.59 SERDANG BEDAGAI

Email: Aminrauf45@gmail.com/aminrauf92@yahoo.com

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XII / 2014 About Testing of Law Number 17 Year 2014 The People's Consultative Assembly, DPR, DPD, and DPRD are considered ultra petita and positive legislators, because the Constitutional Court in making this decision makes the rule of law new as well as making an unsolicited decision by the applicant.in Law Number 4 Year 2014 on the Second Amendment to Law Number 24 Year 2003 Article 45A and Article 57 has been regulated by the Constitutional Court in making the decision. Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XII / 2014 About Testing of Law Number 17 Year 2014 About MPR, DPR, DPD, and DPRD questioned its juridical validity ..the purpose of writing this skripsi, namely: First, to know whether the decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XII / 2014 About the Testing of Law Number 17 Year 2014 About the MPR, DPR, DPD and DPRD has been in accordance with the authority of the Constitutional Court as regulated in the law.secondly, to know the implications of the Constitutional Court's decision on examination, investigation and investigation, a member of the People's Legislative Assembly suspected of involvement in a crime after the issuance of the decision.

The type of research used by the author, is the normative legal research is literature law research, because it makes the literature materials as the main pedestal.in this Normative legal research the authors do research on the principles of law and legal systematic starting from certain areas of law. The data sources used include Primary, Secondary, and Tertiary. Technique of collecting data by using literature study method.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded.first, Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XII / 2014 is considered as a decision of an ultra petita and positive legislator. Secondly, In the law, the authority of the Constitutional Court only cancels a norm of law if the law is not in accordance or contradictory to higher norms.the author's suggestion, Firstly, the Constitutional Court should perform its functions in accordance with those mandated by law.secondly, the Constitutional Court should have made a decision that is not contradictory or in accordance with the authority granted by law, if it is justified to make the ultra petita decision and positive legislator then it is necessary to amend the law of the Constitutional Court.

Keywords: Testing of the Law, Constitutional Court, Ultra petita, Positive legislator

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai tahun 1998 banyak mengubah wajah Indonesia, Khususnya hukum ketatanegaraan. Seperti diketahui, lokasi studi hukum tata negara adalah hukum-hukum kenegaraan yang berangkat dan bermula dari konstitusi sebagai *supreme law of the land*, hukum tertinggi negara. Oleh karena itu perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai keniscayaan dari reformasi.¹

Negara hukum adalah konsep baku yang selalu saja mengalami simplikasi makna menjadi dalam negara berlaku hukum. Padahal filosofi negara hukum meliputi pengertian, ketika negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum.

Jimly Asshidiqie seperti yang dikutip Ni'matul Huda menjelaskan bahwa Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara. Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*)

terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangnya tidak akan ada yang menggugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.²

Pembentukan

Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.³

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi sumbangan bagi penyehatan sistem ketatanegaraan dan hukum kita. Diantaranya yang perlu diberi catatan khusus tentang kemajuan ketatanegaraan adalah performance, eksistensi dan prestasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Yudikatif yang baru. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang

¹ Martiah, *Mahkamah Konstitusi dari negatif legislature ke positif legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta : 2013, hal. 1

² Ikhsan Rosyada Daulay, *Mahkamah Konstitusi, memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2006, hal. 19

³ Maruarar Sihaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011 hal. 1.

pengujian produk hukum lembaga peradilan atau *judicial review*.⁴

Persoalan fundamental (mendasar) kekuasaan kehakiman dalam menjalankan hak menguji ternyata sudah dibicarakan jauh sebelum Undang-Undang Nomor Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman disahkan menjadi undang-undang. Ketika itu Muhammad Yamin dalam rapat BPUPKI bersiteguh agar Mahkamah Agung diperluas kekuasaannya hingga dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun menurut Supomo kekuasaan ini hanya ada pada sistem yang berlaku di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang diselenggarakan oleh organ khusus.⁵

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh sebuah badan peradilan, yang lazim disebut dengan *Judicial Review*, diawali dengan sebuah permohonan, dan akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim tentang perselisihan penafsiran satu prinsip yang ada dalam konstitusi yang dikonkritisasi dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan oleh konstitusi.

Di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi secara struktur tidak lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga

tinggi negara yang lain, yaitu MPR, DPD, MA, DPR, Presiden dan Wapres, dan BPK. Secara fungsional, semua lembaga itu harus patuh terhadap “ibu” yang melahirkan yaitu undang-undang. Demikian pula dengan Mahkamah Konstitusi, meskipun secara fungsional bekerja menilai materi undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, namun sudah semestinya senantiasa mendasarkan diri pada landasan kinerja yang ditetapkan undang-undang yang didasarkan pula atas asas-asas, norma dan kaedah hukum.⁶

Namun dalam perkembangan, Mahkamah Konstitusi membuat beberapa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (*positif legislature*). Padahal didalam undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri telah diatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi hanya memutus menolak atau menerima gugatan. Dalam perspektif yuridis normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan *positif legislature*, tersebut tidak sesuai dengan pasal di atas dan terkesan melampaui batas. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial oleh berbagai kalangan dan akademisi hukum terutama Hukum Tata Negara ialah putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor.76/PUU-X11/2014 yaitu tentang Pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor.

⁴ Erdiansyah, *Pembatalan pasal 154 dan pasal 155 KUHP melalui penafsiran historis oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK Nomor.6/PUU-/2007)*, dalam Jurnal Konstitusi Vol. II, Nomor. 1 November 2013, BKK-FH Universitas Riau, hlm. 125

⁵ *Ibid*, hlm. 259

⁶ H.M. Erham Amin, *Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1, NO. 1 November 2012, BKK-FH Universitas Riau, hlm. 138.

17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD yang dianggap oleh sebagian kalangan bersifat Ultra Petita dan Positif Legislature.

Menurut Mahkamah Konstitusi, apabila persetujuan ini tetap diberikan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) maka tidak tepat. Sebab melihat fungsinya Mahkamah Kehormatan Dewan hanya lembaga etik yang tidak berhubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Apalagi, jika melihat komposisi keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan bisa menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu persetujuan harus dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara, bukan Mahkamah Kehormatan Dewan. “Ini salah satu fungsi menegakkan *check and balances* antara antara legislatif dan eksekutif. Mahkamah berpendapat izin tertulis aquo seharusnya berasal dari presiden, bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Meskipun begitu, demi memenuhi asas kepastian hukum, maka Presiden wajib mengeluarkan surat persetujuan dalam waktu singkat demi menjamin kepastian hukum. Tak hanya DPR, persetujuan tertulis Presiden pun berlaku bagi anggota DPR dan DPD. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 ketentuan persetujuan ini bukan hanya diatur bagi anggota DPR melainkan anggota MPR dan DPD. Sedangkan, anggota DPDRD provinsi dan kabupaten/kota yang disangka melakukan tindak pidana, pemanggilan dan permintaan keterangan proses penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. “Perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait

adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga diberlakukan bagi anggota MPR dan DPD.” tegasnya Adams. Sebelumnya, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana mempersoalkan Pasal 245 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menganggap persetujuan tertulis MKD bagi anggota DPR yang dimintai keterangan dalam dugaan penyidikan tindak pidana terkesan mengistimewakan DPR.⁷

Pasal itu diminta dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi seperti yang diatur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini juga mirip pasal 36 undang-undang pemda yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi terkait izin pemeriksaan kepala daerah tidak lagi memerlukan izin presiden. Ichsan Zikri, selaku kuasa hukum Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi melegitimasi adanya diskriminasi kesetaraan warga negara melalui persetujuan tertulis presiden.⁸

Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 76/XII/PUU-2014 tentang pengujian undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD perlu diteliti, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah keluar dari kewenangan yang digariskan undang-undang mahkamah Konstitusi. Dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sesuatu putusan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

yang bersifat positif legislature padahal dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa Mahkamah Konstitusi hanya bersifat negatif legislator.

Pada konteks dinamika permasalahan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hasil putusan yang bersifat *positif legislature*, dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislature Perkara Nomor. 76/XII/PUU-2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang?.
2. Apakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga terlibat tindak pidana pasca dikeluarkannya putusan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. Perkara 76/XII/PUU-2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.

- b. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga terlibat tindak pidana pasca dikeluarkannya putusan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara pada khususnya terutama dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* dalam pengujian Undang-Undang Dasar.
- d. Sebagai referensi bagi peneliti, berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- e. Untuk menambah referensi bagi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “*constituer*” yang berarti

membentuk. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksudkan ialah suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar.⁹

Mencermati dikotomi antara lain *constitution* dengan *grondwet* (undang-undang dasar), L.J Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas diantara keduanya, kalau *grondwet* (undang-undang dasar) adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi, sedangkan *constitution* (Konstitusi) memuat baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan disebagian besar Negara dunia termasuk Indonesia.¹⁰

2. Teori Pengujian Undang-Undang (*Judicial review*)

Istilah *Judicial Review* berkembang pesat di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat lainnya pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Ratusan buku, artikel, esai, pernyataan, manifesto, dan pendapat peradilan bergumul dengan masalah-masalah hak uji materiil (*Judicial Review*), dan bagaimana membenarkan hak uji material dalam masyarakat

yang Demokratis. Dalam diskursus tersebut muncul suatu pendirian teguh bahwa penegak hukum (Lembaga Peradilan) harus mampu memberikan makna pada sistem tatanegara, khususnya menegakkan hak-hak dasar manusia, terutama hak-hak minoritas. Maka inti dari diskursus tersebut adalah untuk mencegah “*Tirani Konstitusional*” baik minoritas oleh mayoritas atau mayoritas oleh minoritas.¹¹

Istilah pengujian perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, pengujian dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingrecht van de rechter* atau *judicial review*), pengujian oleh lembaga legislative (*legislative review*), maupun pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).¹² Dalam hal ini penulis hanya akan fokus pada pengujian yang dilakukan oleh hakim atau *judicial review*.

3. Teori Lembaga Negara

Berbicara mengenai lembaga negara tentu kita berbicara terlebih dahulu tentang pembagian/pemisahan kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara. Montesquieu memisahkan kekuasaan pemerintah negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu

⁹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni,matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hal.7.

¹⁰ *Ibid* , hal. 8

¹¹ Soimin dan Mashurijanto, *Mahkamah Konstitusi, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Jakarta : 2013, hal. 123

¹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta : 2010, hal. 81

legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Ketiga bentuk kekuasaan yang berbeda baik dari segi tugas (*functie*) maupun alat perlengkapan (*orgaan*) yang mengisi kekuasaan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

- a. Analisis adalah uraian, keputusan mengenai suatu soal¹³
- b. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁴
- c. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁵
- d. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bertentangan atau tidaknya suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik secara materil maupun formil.¹⁶
- e. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷
- f. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, yang memuat dasar

dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.¹⁸

- g. Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah putusan yang bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis

penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif Yuridis yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.²⁰

2. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah

¹³ J.C.T. Simorangkir, *Op.cit*, hlm. 8

¹⁴ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Zainul Bahri, *Kamus Hukum khususnya Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung : 1993, halm, 348

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁸ Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-undangan*, Pusbangdik, Riau : 2009 hal. 39

¹⁹ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2003, hlm. 15.

melalui studi kepustakaan/ studi dokumen.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang terkait penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus

Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²¹

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²²

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini berarti bahwa semua kegiatan dalam praktek ketatanegaraan tersebut harus didasarkan atas hukum, termasuk pula dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah :²³

1. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

²¹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta : 1983, hal. 32.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah ; Persiapan Bagi peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru : 2005, hal. 20.

²³

<http://www.lawsskripsi.com/index.phpview=article&id=162&itemid=162>, terakhir kali diakses pada tanggal 06-02-2017, pukul 15:00 wib

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dikatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil Pemilu”.

B. Tinjauan Tentang Hak Konstitusional Warga Negara

Menurut Jimly Ashiddiqie, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang disebut *rechstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantumkan dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara Demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dan

dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, disamping materi ketentuan lainnya, seperti format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian hak konstitusional tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi dari hak konstitusional yaitu hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, yang hanya berlaku bagi warga negara. Dalam hal ini konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review)

Judicial Review adalah pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi undang-undang terhadap undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* adalah yang pertama, yakni menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan yang kedua yakni pengujian perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Mahkamah Agung.²⁵

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, Konstitusi Press, Jakarta : 2006, hal : 1

²⁵ Ja'far Baihaqi, “Perspektif Penegakkan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Volume 10 Nomor 3 September 2013, hlm.421

Jimly Asshidiqie mengemukakan pentingnya *Judicial Review* di Indonesia, didasarkan pada pemikiran bahwa pengujian oleh lembaga Yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif merupakan bentuk penerapan dari prinsip "*checks and balances*".²⁶

D. Pembatalan Secara Parsial atau Keseluruhan

1. Pembatalan Secara Sebagian-sebagian (*Partial Annulments*)

Dalam pasal 57 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dikatakan "Keputusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi buatan ayat, pasal dan / atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Ini adalah akibat hukum dari dilaksanakan metode pengujian terhadap ayat-ayat ataupun pasal-pasal yang terdapat dalam suatu undang-undang.

2. Pembatalan Secara Keseluruhan (*Total Annulments*)

Akibat hukum dari pengujian secara formil ini, secara jelas ditentukan dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, yang menyatakan; "bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diucapkan."²⁷

E. Nilai Penting Konstitusi Dalam Suatu Negara

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, ibarat "perjalanan cinta Romeo dan Juliet yang setia dan abadi". Demikian halnya negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertainya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.²⁸

F. "Trias Politica" Lembaga Negara

Di dalam Dewan Perwakilan rakyat ada Badan Kehormatan, tetapi didalam

²⁶ Taufiqurrahman Syahuri, *Op.cit*, hlm.81

²⁷ *Ibid*, hlm, 304

²⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006 hal. 56

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dibentuk Dewan Kehormatan. Di dalam lembaga seperti Lembaga seperti Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan seperti Radio Republik Indonesia (RRI). Artinya, yang mana yang lebih luas dan yang lebih sempit dari istilah-istilah dewan, badan, dan lembaga, sangat tergantung konteks pengertian yang dimaksud didalamnya. Yang penting untuk dibedakan apakah lembaga atau badan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.

BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Sejak awal keberadaannya, Mahkamah Konstitusi didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar undang-undang konsisten, sejalan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Dalam hal ini, ada semacam sekat konstitusionalisme yang membatasi secara tegas Mahkamah Konstitusi sebagai

peradilan Konstitusi untuk tidak mencampuri ranah kekuasaan legislatif. Karena itu, sebagai lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.²⁹

Dalam tugas dan kewenangan demikian, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, jika dicermati, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislatif*.

Pada sisi yang lain, Hakim Konstitusi Harjono menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tak perlu membuat putusan yang bersifat *positif legislature* melalui putusan *conditionally constitution* manakala Mahkamah Konstitusi diberi kesempatan untuk memeriksa *constitutional complain*. Artinya, hanya dengan kewenangan memeriksa *constitutional complaint* itulah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* itu dapat dilakukan ataupun diubah. Menurut Hakim Konstitusi Harjono, putusan *conditionally constitution* ini akan ditempuh karena sistem pengujian di Indonesia hanya terbatas pada sistem pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang

²⁹ Martiah, *Op.cit*, hlm. 174

kemudian mempunyai *erge omnes*.³⁰

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 57 ayat (2a) menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat : (a) amar selain menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai hukum mengikat, dan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (b) perintah kepada pembuat undang-undang; (c) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memunculkan pendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 merupakan *ultra petita*.

Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi juga diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan prosedur persetujuan tertulis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) tidak akan melemahkan kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persetujuan tertulis tersebut tidak berlaku untuk tiga hal. *Pertama*, tindak pidana tangan tertangkap tangan; *Kedua*, tindak pidana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup; *Ketiga*, tindak pidana kejahatan kemanusiaan. KPK memiliki undang-undang khusus yang membuat langkah KPK tidak akan terhambat dalam melakukan penindakan hukum terhadap pejabat publik, khususnya anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi. Undang-undang tersebut menjelaskan semua persetujuan tertulis tidak diperlukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

Ditinjau dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, dapat dianggap telah bersifat *positif legislator* (membuat suatu aturan norma hukum yang baru) dan juga *ultra petita* (putusan yang melebihi dari yang diminta). Padahal ketentuan *positif legislator* tersebut adalah hak lembaga Legislatif atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sebagai lembaga Eksekutif. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak membuat suatu putusan yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Ini penting agar jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antar

³⁰ *Ibid*, hlm. 176.

lembaga negara sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 45A menyatakan sebagai berikut :“Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait permohonan”. Dilihat dari pasal undang-undang ini bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membuat putusan yang tidak diminta oleh pemohon, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menerima putusan atau menolaknya, bukan menambah putusan yang tidak diminta oleh pemohon *judicial review*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 dianggap sebagai putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positif legislatur*, serta menimbulkan berbagai perdebatan dan diskusi hangat dikalangan pakar, pengamat dan akademisi hukum. Menurut kesimpulan penulis putusan ini dianggap telah keluar dari wewenang Mahkamah Konstitusi yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Karena tidak ada aturan dalam undang-undang tersebut yang membolehkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positif legislator*.

2. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 ini mempunyai dampak yang sangat luas dalam penegakkan hukum terutama terkait dengan penyelidikan dan penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga terlibat tindak pidana. Implikasi tersebut meliputi implikasi terhadap Regulasi, terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, terhadap pelaksanaannya, dan terhadap kewenangan jaksa dan kepolisian.

B. Saran

1. Menurut Penulis Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Konstitusi dan Penjaga Konstitusi seharusnya menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD oleh penulis anggap dalam penelitian ini bersifat *ultra petita* dan *positif legislator*. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.
2. Seandainya Mahkamah Konstitusi dibenarkan membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positif legislator*, maka saran yang penulis berikan yaitu diperlukan adanya perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi, agar putusan Mahkamah Konstitusi sesuai undang-undang yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ashhidiqie Jimly, 2006, *Hukum acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press
- Ashofa, Burhan, 1996 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bahri, Zainul, 1993 *Kamus Umum, khususnya Hukum dan Politik*, Angkasa, Bandung
- Daulay, Ikhsan Rosyada, 2006 *Mahkamah Konstitusi, memahami keberadaanya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Firdaus, Emilda, 2012 *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru
- Haryono, Dodi, 2009 *Ilmu perundang-undangan*, Pusbangdik, Riau
- Isharyanto, 2013 *Instrumentalisme Hukum dan ruang Politik sebagai Progressivitas hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada masa Transisi Demokrasi di Indonesia dalam Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progressif* Thafa Media, Semarang
- Martiah, 2013 *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislature ke Positif Legislature ?* Konstitusi Press, Jakarta
- Md, Moh. Mahfud, 2010 *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2000 *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2013 *Inilah Hukum Progressif Indonesia dalam Dekonstruksi dan Pemikiran Hukum Progressif* Thafa Media, Semarang
- Raasyad, Aslim, 2005 *Metode Ilmiah : Persiapan bagi Peneliti*, UNRI Press : Pekanbaru
- Simorangkir, J.C.T., 2000 *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta
- Syahrizal, Ahmad, 2006 *Peradilan Konstitusi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Siahaan, Maruarar, 2008 *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Konstitusi yang hidup*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2011 *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2003 *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soimin dan Mashurijanto, 2013 *Mahkamah Konstitusi, dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Jakarta
- Syahuri, Taufiqurrahman, 2009 *Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi*,

- CV.Aghrino Abadi,
Jakarta
- Soemantri, Sri, 1997 *Hak Uji Materi di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sari, Sri Hastuti Puspita, 2013 *Penegakkan Prinsip Negara Hukum oleh Mahkamah Konstitusi melalui hukum Progressif dalam Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progressif*, Thafa Media, Semarang
- Tutik, Triwulan Titik, 2006 *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010 *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

B. JURNAL

- Amin, H.M. Erham, *Putusan Mahkamah Konstitusi, antara Keadilan dan kepastian Hukum* dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1, Nomor.1, BKK-FH UNRI Pekanbaru : 2012
- Erdiansyah, *Pembatalan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP melalui penafsiran Historis oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007)* dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1, Nomor.1, BKK-FH UNRI Pekanbaru : 2013
- Artina, Dessy, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap hak Waris dari anak diluar nikah* dalam Jurnal Konstitusi Vol.1, Nomor.1, BKK-FH UNRI Pekanbaru : 2013

Ja'far Baihaqi, *Perspektif Penegakkan Hukum Progressif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi* dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Vol.3 Jakarta : 2013

C. Sumber Internet :

- <http://wikipedia.org/wikipedia/mahkamahkonstitusi> tanggal 12 Agustus 2016
- <http://dony-tri-istiqomah.blogspot.com/2010/08mahkamahkonstitusi-antara-positif-dan.html>. tanggal 14 Agustus 2016
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560612570B316/keputusan-mk-dinilai-sebagai-kemunduran-hukum> tanggal 17 Agustus 2016
- <http://www.kompas.com/read/2015/09/27/1807318.kejanggalanputusanmahkamahkonstitusi> soal pemeriksaan anggota DPR tanggal 19 Agustus 2016
- <http://bhariwibowo.blogspot.com/2007/11/ultrapetitta.html> tanggal 15 Agustus 2016
- <http://www.icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/08/keterangan-ahli-UU-MD3-Bivitri-Susanti.pdf> tanggal 04 Juni 2017
- <http://www.lawskripsi.com.phpviewarticle&id=162&itemid162> tanggal 06-02-2017
- <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/RJL/article/ViewFile/4123/4038>. tanggal 16 November 2017.

D. Sumber Peraturan/Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014